

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIATelah membuat:

Surat Kepala D.P.E. tgl. 19 Oktober 1967 no. 232-11-1405 beserta lampiran yang memuat usul penggantian S.M.E.P. Persiapan menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Trimuljo, D. Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah keduruan bagian pendidikan Menengah Ekonomi, perlu diterbitkan S.M.E.P. Persiapan Negeri di Trimuljo, D. Istimewa Yogyakarta.
2. Syarat-syarat yang diperlukan untuk kelanjutan penjelasan sekolah tsb. dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu mengoper S.M.E.P. Persiapan menjadi S.M.E.P. Negeri di Trimuljo, D. Istimewa Yogyakarta.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pendidikan dan pendidikan;
2. Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah2;
3. Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 no. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus disalurkan Indonesia dengan segala perobakan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 November 1966 no. 75/U/Kep./11-1966;
7. Rencana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep. P. dan K. khusus mengenai pendidikan;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep. P. dan K. tgl. 25 April 1967 no. 19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan/atau Pengertan Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN:Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Januari 1967, mengoper S.M.E.P. Persiapan menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Trimuljo, D. Istimewa Yogyakarta.

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. S.M.E.P. Negeri di Trimuljo menampung gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep. P. dan K. yaitu : 9 (sembilan) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) aula, 2 (dua) W.C. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah penjaga dan 1 (satu) kapangian olah raga.
2. S.M.E.P. Negeri di Trimuljo mempergunakan mobilier dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ajat I diatas, dan mobilier yang tersebut dalam ajat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.E.P. Negeri di Trimuljo tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
4. S.M.E.P. Negeri di Trimuljo dimulai dengan :
 - 1 (satu) kelas I,
 - 2 (dua) kelas II, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.